

KONSULTASI PUBLIK



Tindak Lanjut PP No 23 Tahun 2021

DITJEN PHPL





AGENDA

- 1 Amanat UU CK No 11 Tahun 2020
- 2 Amanat PP 23 tahun 2021
- 3 Permen LHK terdampak
- 4 Rancangan Permen LHK Tindak lanjut PP 23
- 5 Outline Rapermen LHK



AGENDA

6 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN

7 PERIZINAN BERUSAHA
PEMANFAATAN HUTAN

8 USAHA PEMANFAATAN HUTAN

9 PENGOLAHAN HASIL HUTAN

10 PENJAMINAN LEGALITAS
HASIL HUTAN

11 PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

12 PNBP PEMANFAATAN HUTAN

Amanat
UU No 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja





UU No 11 Tahun 2021 (amanat)


11
Pasal

Pasal 26

- 1) Pemanfaatan Hutan Lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutari bukan kayu.
- 2) Pemanfaatan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Pasal 29

- Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada :
- a. Perorangan;
 - b. koperasi;
 - c. badan usaha milik negara, atau
 - d. badan usaha milik daerah.
 - e. badan usaha milik swasta



Pasal 27

- Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada:
- a. perorangan;
 - b. koperasi;
 - c. badan usaha milik negara, atau
 - d. badan usaha milik daerah.
 - e. badan usaha milik swasta

Pasal 28

- 1) Pemanfaatan Hutan Produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil huta kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- 2) Pemanfaatan Hutan Produksi sebagaimana ayat (1) dengan pemberian berizinan berusaha dari pemerintah pusat.



UU No 11 Tahun 2021 (amanat)

11
Pasal

Pasal 29A

- 1) Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 dapat dilakukan kegiatan Perhutanan Sosial.
- 2) Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Perorangan;
 - b. Kelompok tani;
 - c. Koperasi.

Pasal 29A

Pasal 31

Pasal 31

- 1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari, Perizinan berusaha terkait pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.
- (2) Ketentuan mengenai pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah

Pasal 29B

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha, pemanfaatan hutan, dan kegiatan perhutanan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29B

Pasal 30

Pasal 30

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik Negara, badan usaha, usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta yang memperoleh perizinan berusaha pemanfaatan hutan wajib bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat.

UU
CK



UU No 11 Tahun 2021 (amanat)

11
Pasal

Pasal 32


Pemegang Perizinan Berusaha berkewajiban untuk menjaga, memelihara dan melestarikan hutan tempat usahanya.

Pasal 33

- 1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.
- 2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari.
- 3) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

- 1) Setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan dikenakan penerimaan negara bukan pajak dibidang kehutanan.
- 2) Penerimaan negara bukan pajak dibidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari dana reboisasi hanya dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan..
- 3) Setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.
- 4) Setiap pemegang Perizinan Berusaha terkait pemungutan hasil hutan hanya dikenakan penenmaan negara bukan pajak berupa provisi dibidang kehutanan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Amanat

Peraturan Pemerintah No 23
Tahun 2021



Sistematika PP 23/2021

I

KETENTUAN UMUM

II

PERENCANAAN KEHUTANAN

III

PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN
DAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
HUTAN

IV

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

V

TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA
PENGELOLAAN HUTAN SERTA PEMANFAATAN
HUTAN

VI

PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

VII

PERLINDUNGAN HUTAN

VIII

PENGAWASAN

IX

SANSKI ADMINISTRATIF

X

KETENTUAN LAIN-LAIN

XI

KETENTUAN PERALIHAN

XII

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021

BAB V

TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN DAN PEMANFAATAN HUTAN

BAGIAN KESATU : TATA HUTAN

**BAGIAN KEDUA : PENYUSUNAN RENCANA
PENGELOLAAN HUTAN**

BAGIAN KETIGA : PEMANFAATAN HUTAN

Paragraf 1: Umum

Paragraf 2: Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung

Paragraf 3: Pemanfaatan Hutan pada Produksi

**Paragraf 4: Perpanjangan, Perubahan Luas, dan Hapusnya
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan**

Paragraf 5: Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Paragraf 6: Penatausahaan Hasil Hutan

Paragraf 7: PNBP Pemanfaatan Hutan



PASAL 117 – PASAL 202



Peraturan Pemerintah (Amanat)

PP No 5 tahun 2021

Tentang
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko

Pasal 6 ayat (7)

Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk sebagaimana. Dimaksud pada ayat (3) huruf d pada masing-masing sektor diatur dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

PP No 23 tahun 2021


Tentang
Penyelenggaraan
Kehutanan

Pasal 202

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Hutan, penyusunan rencana pengelolaan Hutan, pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pengolahan Hasil Hutan, PUHH, dan PNBP Pemanfaatan Hutan diatur dalam Peraturan Menteri.

PP No 24 tahun 2021

(Pengenalan PSDH/DR dan Kerjasama Pemanfaatan)



Permen Terdampak

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2021





Peraturan Menteri (terdampak)



148

**Peraturan
Menteri KLHK
(Terdampak Per
DIREKTORAT)**



**DIREKTORAT
Kesatuan
Pengelolaan Hutan
Produksi**

59

**Peraturan
Menteri KLHK
(Terdampak)**



**DIREKTORAT
Usaha Hutan
Produksi**

31

**Peraturan
Menteri KLHK
(Terdampak)**



**DIREKTORAT
Iuran &
Peredaran
Hasil Hutan**

36

**Peraturan
Menteri KLHK
(Terdampak)**



**DIREKTORAT
Usaha Jasa
Lingkungan &
HHBK**

9


**Peraturan
Menteri KLHK
(Terdampak)**



**DIREKTORAT
Pengolahan &
Pemasaran HH**

13

**Peraturan
Menteri KLHK
(Terdampak)**












Peraturan Menteri (Substansi Terdampak)

 **148**

Peraturan Menteri KLHK
(Terdampak per BAB Rapermen)

 <p>Tata Hutan & Rencana Kelola Kawasan HL&HP</p> <p>12</p> <p>Peraturan Menteri KLHK (Terdampak)</p>	 <p>Perizinan Berusaha PH</p> <p>47</p> <p>Peraturan Menteri KLHK (Terdampak)</p>	 <p>Usaha Pemanfaatan HT</p> <p>40</p> <p>Peraturan Menteri KLHK (Terdampak)</p>	 <p>PUHH</p> <p>10</p> <p>Peraturan Menteri KLHK (Terdampak)</p>	 <p>PNBP Pemanfaatan Ht</p> <p>26</p> <p>Peraturan Menteri KLHK (Terdampak)</p>	 <p>Pengolahan HH</p> <p>7</p> <p>Peraturan Menteri KLHK (Terdampak)</p>	 <p>Penjaminan Legalitas HH</p> <p>6</p> <p>Peraturan Menteri KLHK (Terdampak)</p>
---	---	--	---	---	--	--



Peraturan Menteri (dicabut Permen ini)

88

**Peraturan Menteri KLHK
(Dicabut per Direktorat)**



DIREKTORAT
Kesatuan
Pengelolaan
Hutan
Produksi

30
Peraturan
Menteri KLHK
(Terdampak)



DIREKTORAT
Usaha Hutan
Produksi

21
Peraturan
Menteri KLHK
(Terdampak)



DIREKTORAT
Iuran &
Peredaran
Hasil Hutan

19
Peraturan
Menteri KLHK
(Terdampak)




DIREKTORAT
Usaha Jasa
Lingkungan &
HHBK

9
Peraturan
Menteri KLHK
(Terdampak)



DIREKTORAT
Pengolahan &
Pemasaran HH

9
Peraturan
Menteri KLHK
(Terdampak)





Peraturan Menteri (Substansi - dicabut dg Permen ini)



Peraturan Menteri KLHK
(Dicabut-per Bab Rapermen)



Tata Hutan
& Rencana
Kelola
Kawasan
HL&HP

5

Peraturan
Menteri
KLHK
(Terdampak)



Perizinan
Berusaha
PH

24

Peraturan
Menteri
KLHK
(Terdampak)



Usaha
Pemanfaatan
HT

31

Peraturan
Menteri
KLHK
(Terdampak)



PUHH

8

Peraturan
Menteri
KLHK
(Terdampak)



PNBP
Pemanfaatan
Ht

11

Peraturan
Menteri
KLHK
(Terdampak)



Pengolahan
HH

6

Peraturan
Menteri
KLHK
(Terdampak)



Penjaminan
Legalitas HH

3

Peraturan
Menteri
KLHK
(Terdampak)

Rancangan Permen


Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah No 23
Tahun 2021





Subtansi

Mengatur Hulu, Hilir & Pasar





Rancangan Permen

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN
HUTAN**

DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI





OUTLINE PERMEN LHK

BAB I	KETENTUAN UMUM	2 Pasal
BAB II	TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN	43 Pasal
BAB III	PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN	65 Pasal
BAB IV	USAHA PEMANFAATAN HUTAN	69 Pasal
BAB V	PENGOLAHAN HASIL HUTAN	38 Pasal
BAB VI	PENJAMINAN LEGALITAS HASIL HUTAN	33 Pasal
BAB VII	PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN	54 Pasal
BAB VIII	PNBP PEMANFAATAN HUTAN	38 Pasal
BAB IX	PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN HUTAN	15 Pasal
BAB X	SANKSI ADMINISTRATIF PEMANFAATAN HUTAN	23 Pasal
BAB XI	KETENTUAN PERALIHAN	5 Pasal
BAB XII	KETENTUAN LAIN-LAIN	1 Pasal
BAB XIII	KETENTUAN PENUTUP	2 Pasal

TOTAL 388 Pasal



OUTLINE PERMEN LHK
BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian		Paragraf		Jumlah Pasal
Kesatu	Pengertian	-	-	1 Pasal
Kedua	Ruang Lingkup	-	-	1 Pasal

**TATA HUTAN DAN
PENYUSUNAN RENCANA
PENGELOLAAN HUTAN**






OUTLINE PERMEN LHK

BAB II

TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN

Bagian		Paragraf		Jumlah Pasal
Kesatu	Umum	1 2 3	Organisasi KPH Resor KPH Tata Hutan	7 Pasal (Pasal 3-9)
Kedua	Rencana Pengelolaan Hutan	1 2 3 4 5	Umum Penyusunan dan Penilaian RPHJP KPHL & KPHP Pengesahan RPHJP KPHL & KPHP Perubahan RPHJP KPHL & KPHP Penyusunan Penilaian & Pengesahan RPHJpd KPHL & KPHP	7 Pasal (Pasal 10-16)
Ketiga	Fasilitasi Dana Pembangunan dan Pengembangan KPH	-	-	2 Pasal (Pasal 17-18)
Keempat	Arah Pemanfaatan Hutan	1 2 3 4	Umum Kriteria Arah Pemanfaatan Hutan Lindung Kriteria Arah Pemanfaatan Hutan Produksi Pemberian Pertimbangan Teknis Penggunaan Kawasan Hutan	4 Pasal (Pasal 19-22)
Kelima	Pemberian Pertimbangan Teknis Penggunaan Kawasan Hutan	1 2	Umum Tata Cara Pemberian Pertimbangan Teknis	2 Pasal (Pasal 23-24)
Keenam	Pengganti Biaya Investasi	-	-	7 Pasal (Pasal 25-31)
Ketujuh	Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor	1 2 3 4	Pembuatan Koridor Tata Cara Permohonan Persetujuan Pembuatan Koridor Tata Cara Permohonan Persetujuan Penggunaan Koridor Ketentuan Pembuatan Koridor dan Pemanfaatan Kayu	14 Pasal (Pasal 32-45)



Kriteria Peta Arahana Pemanfaatan Hutan Lindung

Pemanfaatan Kawasan

Tutupan lahan berhutan rendah

Dekat masyarakat

Aksesibilitas Tinggi

Topografi datar hingga landai

Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Penutupan Lahan berhutan rendah -sedang

Dekat masyarakat

Aksesibilitas tinggi

Topografi datar – agak curam

Potensi Jasling dan Wisata Alam

Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Penutupan Lahan berhutan rendah-sedang

Dekat masyarakat

Aksesibilitas tinggi

Topografi datar hingga agak curam

Punya potensi HHBK

Yang tidak diarahkan Pemanfaatannya / Blok Inti

Tutupan Lahan berhutan tinggi

Topografi curam – sangat curam

Perlindungan mata air

Tidak punya potensi jasling/HHBK

Kriteria Peta Arahana Pemanfaatan Hutan Produksi

Pemanfaatan Kawasan

Tutupan lahan berhutan rendah

Dekat masyarakat

Aksesibilitas Tinggi

Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Penutupan Lahan berhutan rendah - sedang

Aksesibilitas rendah

Potensi Jasling dan Wisata Alam

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Penutupan Lahan berhutan rendah, sedang dan tinggi

Aksesibilitas Rendah

Punya potensi hasil hutan kayu

Pemungutan hasil hutan bukan kayu

Penutupan lahan berhutan rendah - sedang

Aksesibilitas tinggi

Dekat dengan masyarakat

Punya potensi HHBK


Tidak diarahkan Pemanfaatannya

Masuk PIPPIB

HPK yang belum mendapat rekomendasi gubernur

Terdapat sumber mata air

Masuk dalam Ekosistem Gambut Lindung



**PERIZINAN BERUSAHA
PEMANFAATAN HUTAN**





OUTLINE PERMEN LHK

BAB III


PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

Bagian		Paragraf		Jumlah Pasal
Kesatu	Tata Cara Permohonan, Jangka Waktu dan Perpanjangan PBPH	1	Umum	38 Pasal (Pasal 46-83)
		2	Tata Cara Permohonan Pemberian PBPH pada HL	
		3	Persyaratan Permohonan PBPH pada HL	
		4	Penyelesaian Permohonan PBPH pada HL	
		5	Pemenuhan Komitmen PBPH pada HL	
		6	Penyelesaian Pemenuhan PBPH pada HL dg Komitmen	
		7	Persyaratan Permohonan PBPH pada HP	
		8	Penyelesaian Permohonan PBPH pada HP	
		9	Pemenuhan Komitmen PBPH pada HP	
		10	Penyelesaian Pemenuhan PBPH pada HP dg Komitmen	
		11	Jangka Waktu PBPH	
		12	Perpanjangan PBPH	
		13	Tata Cara Permohonan Perpanjangan PBPH	
		14	Penyelesaian Permohonanan Perpanjangan PBPH	
Kedua	PBPH terintegrasi dg Pengolahan HHK & HHBK	-	1 Pasal (Pasal 84)	
Ketiga	Perubahan Luasan, Pembatasan Perizinan dan Penyerahan kembali PBPH	1	Perubahan Luas PBPH	15 Pasal (Pasal 85-99)
		2	Pembatasan PBPH	
		3	Penyerahan Kembali PBPH	
Keempat	Penyesuaian dan Pemindahtanganan PBPH	1	Penyesuaian PBPH	11 Pasal (Pasal 100-110)
		2	Pemindahtanganan PBPH	

PERMOHONAN BARU

PROSES BISNIS


**NIB + IZIN
PEMANFAATAN
HUTAN
PRODUKSI**




PERMOHONAN BARU

PROSES BISNIS

**NIB +
SERTIFIKAT
STANDAR
PEMANFAATAN
HUTAN
LINDUNG**



PERMOHONAN BARU PERIZINAN BERUSAHA (OSS)



JANGKA WAKTU PBPH DAN PERPANJANGAN PBPH



PBPH TERINTEGRASI DENGAN PENGOLAHAN HHK DAN HHBK



**PADA AREAL PBPH PADA HUTAN PRODUKSI DAPAT DILAKUKAN
SECARA TERINTEGRASI DENGAN
PENGOLAHAN HHK DAN HHBK**

PERUBAHAN LUASAN PBPH

**TUMPANG
TINDIH**

**PERUBAHAN
STATUS/FUNGSI
KAWASAN HUTAN
AKIBAT PERUBAHAN
TATA RUANG**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH
(PROYEK STRATEGIS
NASIONAL, PEN,
KETAHANAN PANGAN,
PENATAAN KAWASAN
HUTAN)**

SKEMA/PERSYARATAN

**Pemegang
Perizinan**

peta, proposal,
pernyataan pemegang PB/
akta notarial

Pemda

surat permohonan (HP dan APL -
gubernur), peta,
proposal, persetujuan/pernyataan t
idak keberatan pemegang
PB/akta notarial

**Penetapan
Menteri**

Rapat

PEMBATASAN PBPH

PEMBATASAN
LUASAN

A

PEMBATASAN
JUMLAH (PALING
BANYAK 2 IZIN)

B

PENATAAN
LOKASI USAHA

C

PBPH PADA HP
PALING LUAS
50,000 HA
KECUALI
PAPUA
100,000 HA

1. Toleransi hasil tata batas paling tinggi 5 % (IURAN PPBH)
2. pengurangan luasan hasil tata batas karena perubahan tata ruang, PBPH diberikan sesuai hasil tata batas mengacu pada peta kawasan hutan terakhir
3. PBPH luasannya melebihi ketentuan, penerbitan perpanjangan dilakukan penyesuaian pembatasan luas

PENYERAHAN KEMBALI PBPH

Kebijakan
Pemerintah
(proyek strategi nasional)

**PENYERAHAN
KEMBALI
DALAM HAL TERJADI**

Faktor Finansial

Tidak dapat/tidak layak
karena perubahan status
dan/atau fungsi Kawasan
Hutan pada sebagian besar
areal


KETENTUAN

Dapat diserahkan kembali kepada pemberi
PBPH sebelum jangka waktu berakhir melalui
permohonan


Sebelum penyerahan kembali dilakukan
Pemeriksaan Administrasi Secara
Komprehensif

Melunasi Kewajiban Finansial yang Belum
Dipenuhi


PEMINDAHTANGANAN PBPH



PENYESUAIAN PBPH SK DEFINITIF DAN KERJASAMA



PERALIHAN PERMOHONAN YANG BERPROSES



**USAHA PEMANFAATAN
HUTAN**





OUTLINE PERMEN LHK

BAB IV

USAHA PEMANFAATAN HUTAN

Bagian		Paragraf		Jumlah Pasal
Kesatu	Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung	1	Umum	26 Pasal (Pasal 111- 136)
		2	Perencanaan Pemanfaatan Hutan Lindung	
		3	Pelaksanaan Usaha	
		4	Kerjasama dan Kemitraan PBPH	
		5	Pelaporan	
		6	Evaluasi Kinerja	
Kedua	Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi	1	Umum	38 Pasal (Pasal 137- 174)
		2	Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi	
		3	Pelaksanaan Usaha	
		4	Pelaporan	
		5	Penilaian Kinerja	
		6	Aset Tanaman	
Ketiga	Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)	1	Permohonan dan Persetujuan PKKNK	5 Pasal (Pasal 175- 179)
		2	Hapusnya Persetujuan PKKNK	
		3	Sanksi Bagi Pemegang Persetujuan PKKNK	



PRINSIP MULTIUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

Pemanfaatan hutan pada Hutan Lindung dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan meliputi:

1. Pemanfaatan Kawasan
2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan
3. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi dilakukan dengan multiusaha kehutanan melalui kegiatan:


1. Pemanfaatan Kawasan
2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan
3. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
4. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
5. Pemungutan Hasil Hutan Kayu
6. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pelaksanaan Multiusaha dijabarkan di dalam Dokumen RKUPH





ALUR PROSES USAHA PEMANFAATAN HUTAN



PROSES BISNIS USAHA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI & HUTAN LINDUNG



PENYESUAIAN RKU/RKT

RKU/RKT

Permohonan RKUPH

RKUPH dan RKTUPH yang telah disetujui



PERALIHAN

Proses penilaian dan persetujuannya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri

Tetap berlaku dan disesuaikan dg Peraturan Menteri melalui mekanisme revisi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah terbitnya PBPH

DALAM HUTAN PRODUKSI

- Inventarisasi Hutan (IHMB, ITSP);
- Penataan areal kerja;
- Penyusunan dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan

DALAM HUTAN LINDUNG

- Inventarisasi/Survey Potensi Hutan
- Bloking Area
- Penyusunan dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan

PENGOLAHAN HASIL HUTAN





OUTLINE PERMEN LHK

BAB V

PENGOLAHAN HASIL HUTAN



Bagian		Paragraf		Jumlah Pasal
Kesatu	Umum		-	1 Pasal
Kedua	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan	1	Klasifikasi PBPHH	2 Pasal (Pasal 181-182)
		2	Kewenangan Pemberian PBPHH	
Ketiga	Tata Cara Permohonan & Penerbitan PBHH	1	Pelaku Usaha PHH	8 Pasal (Pasal 183-190)
		2	Persyaratan Permohonan PBPHH	
		3	Tata Cara Permohonan PBPHH	
		4	Pemenuhan Komitmen	
		5	Pengawasan Penyelesaian Pemenuhan Komitmen	
		6	Tata cara Penyampaian Penyelesaian Komitmen	
		7	Tata cara Notifikasi pada Sistem OSS	
Keempat	Mesin Portable Pengolahan Kayu	1	Umum	2 Pasal (Pasal 191-192)
		2	Persetujuan Pengoperasional Mesin Portable	
Kelima	Perubahan dan Perluasan PBPHH	1	Perubahan PBPHH	10 Pasal (Pasal 193-202)
		2	Perluasan PBPHH	
		3	Perubahan Penggantian nama, Pemindahtangan, Penggabungan, pindah lokasi, penambahan Gudang PBPHH	
		4	Penurunan Kapasitas Produksi PBPHH	
		5	Perubahan Komposisi Ragam Produk	
		6	Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi	
		7	Perubahan Data dan Informasi PBPHH Realisasi Pembangunan PBPHH atau Perluasannya	
Keenam	Realisasi Pembangunan PBPHH atau Perluasannya		-	2 Pasal (Pasal 203-204)
Ketujuh	Pendaftaran Ulang PBPHH		-	1 Pasal
Kedelapan	Masa berlaku PBPHH		-	2 Pasal (Pasal 206-207)
Kesembilan	Sumber bahan baku, rencana kegiatan operasional dan angka rendemen	1	Sumber Bahan Baku	10 Pasal (Pasal 208-217)
		2	Rencana Kegiatan Operasional PHH	
		3	Angka Rendemen	
		4	Tata cara persetujuan perubahan angka rendemen	
		5	Tata cara penelaahan dan verifikasi lapangan	

PROSES BISNIS NIB PHH

PENGOLAHAN KAYU
KAPASITAS < 2.000
M3/TAHUN

Atau

PENGOLAHAN HHBK
SKALA KECIL

Atau

PENGOLAHAN KAYU
KAPASITAS < 2.000
M3/TAHUN YANG
TERINTEGRASI DENGAN
PENGOLAHAN HHBK
SKALA KECIL

PEMOHON

Melakukan
Pendaftaran
Online melalui
Sistem OSS,
dan
menyampaikan
Dokumen SPPL

LEGALITAS BERUPA :
NIB

LEMBAGA
OSS / PTSP
PROVINSI

Verifikasi
Administrasi:
a. Akta
Notaris;
b. NPWP;
c. KBLI;
d. SPPL.


NIB berikut
KBLI

DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEHUTANAN
PROVINSI

Mengunduh
dan
Memverifikasi
Dok SPPL dan
NIB

Tidak

PROSES BISNIS NIB + SERTIFIKAT STANDAR PHH



PROSES BISNIS NIB + IZIN PHH


**PENGOLAHAN KAYU
KAPASITAS ≥ 6.000
M3/TAHUN**

Atau

**PENGOLAHAN HHBK
SKALA BESAR**

Atau

**PENGOLAHAN KAYU
KAPASITAS ≥ 6.000
M3/TAHUN YANG
TERINTEGRASI DENGAN
PENGOLAHAN HHBK
SKALA BESAR**



**PENJAMINAN LEGALITAS
HASIL HUTAN**






OUTLINE PERMEN LHK

BAB VI

PENJAMINAN LEGALITAS HASIL HUTAN

Bagian		Paragraf		Jumlah Pasal
Kesatu	Umum	-	-	1 Pasal
Kedua	Penilaian, Verifikasi Dan Deklarasi	1 2 3 4 5 6 7	Lembaga, Standar dan Pedoman Penerbitan Sertifikasi dan Penilikan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri Ketentuan Impor Produk Kehutanan Akreditasi dan Penetapan LPVI Keberatan dan Keluhan Tanda SVLK Dan dokumen penjaminan legalitas HH	14 Pasal (Pasal 219-232)
Ketiga	Sistem Informasi Penjaminan Legalitas Hasil Hutan	1 2 3	Pengendalian dan Pelayanan SILK Persetujuan, Penolakan atau Pencabutan Hak Akses Pembiayaan	9 Pasal (Pasal 233-241)
Keempat	Pemantauan	1 2 3 4	Pemantau Independen Hak dan Kewajiban PI Keamanan Pendanaan	5 Pasal (Pasal 242-246)
Kelima	Pemasaran & Kerjasama Internasional	-	-	2 Pasal (Pasal 247-248)
Keenam	Fasilitasi Dan Peningkatan Kapasitas	-	-	2 Pasal (Pasal 249-250)

PROSES BISNIS LEGALITAS HASIL HUTAN



P.35/2009 (PROKALINO) dan
P.21/2020 (SVLK)

P.1/2016 (Standar Biaya SVLK)

P.18/2013 (SILK)

BAB VI PENJAMINAN LEGALITAS HASIL HUTAN


Bagian kesatu	Bagian Kedua	Bagian Ketiga	Bagian Keempat	Bagian Kelima	Bagian Keenam
Umum	Penilaian, Verifikasi, dan Deklarasi	Sistem Informasi Penjaminan Legalitas Hasil Hutan	Pemantauan	Pemasaran dan Kerjasama Internasional	Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas

PROSES BISNIS

PENILAIAN, VERIFIKASI, DAN DEKLARASI



SKEMA PENJAMINAN LEGALITAS HH



**PENATAUSAHAAN HASIL
HUTAN**





OUTLINE PERMEN LHK


BAB VII

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN (PUHH)

Bagian		Paragraf		Jumlah Pasal
Kesatu	Pengukuran dan Pengujian	1 2 3 4 5 6 7 8	Umum Profesi GANISPH Sertifikasi Profesi GANISPH Penugasan GANISPH Kewajiban GANISPH Pengendalian Penugasan GANISPH Pembatasan Penugasan GANISPH Peralihan GANISPH	13 Pasal (Pasal 251-263)
Kedua	Penatausahaan Hasil Hutan Kayu	1 2 3 4 5 6 7	Umum Objek PUHH Kayu Perencanaan Produksi Produksi HHK Pengangkutan Penerimaan Kayu di tujuan Pengangkutan TPK Hutan/Antara dan TPT KB	16 Pasal (Pasal 264-279)
Ketiga	Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu	1 2 3 4 5 6	Umum Perencanaan Produksi HHBK Produksi HHBK Pengangkutan HHBK Penerimaan HHBK di tujuan Pengangkutan Pengumpul terdaftar HHBK	12 Pasal (Pasal 280-291)
Keempat	SKSHH dan SKSHH Pengganti	-	-	1 Pasal
Kelima	Pengangkutan Lelang, Ekspor & Impor	-	-	1 Pasal
Keenam	PUHH Pemanfaatan Kawasan dan Jasa Lingkungan	1 2 3	Umum Perencanaan Produksi Produksi Pemanfaatan Kawasan dan Jasa Lingkungan	3 Pasal (Pasal 294-296)
Ketujuh	Pengangkutan kayu budidaya dari hutan hak	1 2 3	Pemanfaatan Pengangkutan Peningkatan Kapasitas Pemilik hutan hak	8 Pasal (Pasal 297-304)


PROSES BISNIS

PENGUKURAN & PENGUJIAN HH






SKEMA DOKUMENTASI PUHH



PROSES BISNIS PUHH - KAYU

A. Data Referensi




B. Transaksi



PROSES BISNIS

PUHH – BUKAN KAYU

A. Data Referensi



Hak Akses




B. Transaksi

Industri Primer.



Pencatatan Manual :
- Penerimaan HHBK
- Pengolahan HHBK



Perizinan Berusaha

PNBP PEMANFAATAN HUTAN





OUTLINE PERMEN LHK

BAB VIII

PNBP PEMANFAATAN HUTAN

Bagian		Paragraf		Jumlah Pasal
Kesatu	Umum	-	-	1 Pasal
Kedua	Pengenaan PNBP	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Jenis PNBP Iuran Perizinana Berusaha Pemanfaatan Hutan PSDH DR Dana hasil usaha penjualan tegakan (DHUPT) Denda Pelanggaran eksploitasi Hutan (DPEH) Pemungutan Jasa Pelayan Dokumen Angkutan HH (PPDAH) Pemungutan Penerimaan Jasa Pelayan Dokumen (PPDPLEHH) Ganti Rugi tegakan (GRT) Sanksi Denda Adminstrasi terhadap kegiatan usaha perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan hutan	10 Pasal (Pasal 306-315)
Ketiga	Pembayaran dan Penyetoran	-	-	2 Pasal
Keempat	Pembayaran uang muka PNBP	1 2	Pembayaran uang muka Penetapan Uang muka	2 Pasal (Pasal 306-315)
Kelima	Hasil Hutan Lelang	-	-	1 Pasal
Keenam	Hasil hutan tidak di LHP kan	-	-	2 Pasal (Pasal 321-322)
Ketujuh	Pengembalian PNBP	1 2 3 4 5 6	Ruang Lingkup Pengembalian PNBP Pengajuan Permohonan Pengembalian PNBP Uji kelengkapan dokumen pendukung Pengembalian PNBP Penelitian Pengembalian PNBP Uji Kelengkapan Dokumen Pendukung Penelitian Pengembalian PNBP Pemindahbukuan	9 Pasal (Pasal 323-331)
Kedelapan	Pembayaran PSDH DR dari Tukar menukar Kawasan hutan	-	-	1 Pasal
Kesembilan	Pengendalian dan pengelolaan PNBP	1 2	Pengendalian PNBP Pengelolaan PNBP	4 Pasal (Pasal 333-336)
Kesepuluh	Sistem informasi	1 2 3	Pengelolaan Hak Akses Pembiayaan	6 Pasal (Pasal 337-342)

JENIS PNBP

PP 23 tahun
2021 tentang
Penyelenggara
an Kehutanan

PSDH
Pungutan yang dikenakan
sebagai pengganti nilai
intrinsik dari hasil Hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut
dari Hutan Negara

IPBPH
Pungutan yang
dikenakan
kepada
pemegang
Perizinan
Berusaha
Pemanfaatan
Hutan

DR
Dana yang
dipungut atas
pemanfaatan
kayu yang
tumbuh alami
dari Hutan
Negara

Penerimaan dari
pelayanan
dokumen
angkutan hasil
Hutan dan
dokumen
penjaminan
legalitas ekspor
hasil Hutan




Dana hasil
usaha penjualan
tegakan yang
berasal dari
Hutan tanaman
hasil rehabilitasi


Penerimaan dari
denda administratif
keterlaksanaan
(Mandat PP 24 2021)

Penerimaan
dari denda
pelanggaran

Alur Mekanisme
**PUHH &
PNBP**



MEKANISME PEMBAYARAN PSDH DAN DR TERHADAP KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN YANG TELAH TERBANGUN DI KAWASAN HUTAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN



**PEMBINAAN, PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN
PEMANFAATAN HUTAN**





OUTLINE PERMEN LHK

BAB IX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN HUTAN

Bagian		Paragraf		Jumlah Pasal
Kesatu	Pembinaan	-	-	4 Pasal (Pasal 343-346)
Kedua	Pengendalian	-	-	5 Pasal (Pasal 347-351)
Ketiga	Pengawasan	-	-	1 Pasal (Pasal 352)
Keempat	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pengolahan HH	1 2	Pembinaan dan Pengendalian Evaluasi Pengolahan Hasil Hutan	5 Pasal (Pasal 353-357)

**SANKSI ADMINISTRATIF
PEMANFAATAN HUTAN**





OUTLINE PERMEN LHK

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF PEMANFAATAN HUTAN

Bagian		Paragraf		Jumlah Pasal
Kesatu	Umum	-		1 Pasal (Pasal 358)
Kedua	Tata Cara Sanksi Administrasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1 2 3	Jenis-jenis sanksi Administrasi PBPHH Jenis sanksi dan pelanggaran Tata cara pengenaan sanksi	9 Pasal (Pasal 359-367)
Ketiga	Tata Cara Sanksi Administrasi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan	1 2 3 4 5 6 7 8	Umum Tata cara pengenaan sanksi administratif tertulis Tata cara pengenaan sanksi Pembekuan PBPHH/ Persetujuan operasional pengolahan Pengolahan Hasil Hutan Tata cara pengenaan sanksi administratif Pembekuan kapasitas izin Produksi PBPHH Tata cara pengenaan sanksi administratif Pembekuan sementara seluruh kegiatan operasional PBPHH Sanksi administrasi denda Sanksi Pencabutan PBPHH Tata pengenaan sanksi Pencabutan PBPHH	13 Pasal (Pasal 368-380)



OUTLINE PERMEN LHK

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Bagian		Paragraf		Jumlah Pasal
Kesatu	Penyelesaian Permohonan Perinaan yang sedang dalam proses	-	-	1 Pasal (Pasal 381)
Kedua	Penyelesaian Izin Sementara, Izin Definitif, dan Kerja Sama Pemanfaatan Hutan	-	-	1 Pasal (Pasal 382)
Ketiga	Kegiatan KPH dan Pemegang Izin	-	-	3 Pasal (Pasal 383-385)

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian		Paragraf		Jumlah Pasal
-	-	-	-	1 Pasal (Pasal 386)

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Bagian		Paragraf		Jumlah Pasal
-	-	-	-	2 Pasal (Pasal 387-388)



Thank You

“When every MAN lives without LAW every Man lives without FREEDOM”

Joseph Ratringer



Landscape Kawasan Hutan

Era baru pemanfaatan hutan Indonesia



